

Submitted: February 10, 2026	Revised: April 4, 2026	Accepted: April 14, 2026
--	----------------------------------	------------------------------------

Efektivitas Implementasi *Sighat* Taklik dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum pada Perkawinan Muslim

Adnan Yahya Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan, Indonesia

e-mail: yahyaadnan866@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the reading of Sighat Taklik, which is an agreement pronounced by the groom after the marriage contract, in shaping the understanding of husband and wife in fostering a household. This study uses the theory of legal effectiveness as an analytical framework. The method used is a qualitative approach with a field research design. The data collection technique was carried out through interviews and observations, while data analysis used inductive methods. The results of the study show that the implementation of Sighat Taklik reading in KUA in Batang Toru District is still not effective. This is due to the inconsistency of law enforcement in offering readings to the bride and groom and the efforts of the headman in its implementation. The inhibiting factors found include low public understanding of the importance of Sighat Taklik, limited time for law enforcement, and the absence of supporting facilities such as structured special programs. On the other hand, there are supporting factors in the form of an adequate legal framework and efforts from law enforcement. Theoretically, this research contributes to the development of legal effectiveness studies by highlighting the gap between legal norms and their implementation in society. Practically, this study recommends the need to strengthen programs, increase socialization, and stronger institutional commitment to increase the effectiveness of Sighat Taklik readings in building legal awareness and responsibility in household life.

Keywords: *Sighat Taklik, Household, Legal Effectiveness*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembacaan *Sighat Taklik*, yaitu perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah, dalam membentuk pemahaman suami istri dalam membina rumah tangga. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum sebagai kerangka analisis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, sedangkan analisis data menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembacaan *Sighat Taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh ketidakkonsistenan penegak hukum dalam menawarkan pembacaan kepada pasangan pengantin serta belum optimalnya upaya penghulu dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya *Sighat Taklik*, keterbatasan waktu penegak hukum, serta belum adanya sarana pendukung seperti program khusus yang terstruktur. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung berupa kerangka hukum yang sudah memadai serta adanya upaya dari pihak penegak hukum. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian efektivitas hukum dengan menyoroti kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di masyarakat. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan program, peningkatan sosialisasi, serta komitmen kelembagaan yang lebih kuat guna meningkatkan efektivitas pembacaan *Sighat Taklik* dalam membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Kata kunci: *Sighat Taklik*, Rumah Tangga, Efektivitas Hukum

Pendahuluan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1, menjelaskan bahwa *Sighat taklik* merupakan perjanjian Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 menjelaskan bahwa *Sighat taklik* merupakan perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Perjanjian ini tidak bersifat wajib, namun apabila telah diikrarkan maka tidak dapat dicabut kembali sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 46 ayat (3).¹ Dalam

¹ Agus Rahmanto and Dipo Wahyoeono, "Kedudukan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Perundang-Undangan," 2022.

konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, *Sighat taklik* memiliki fungsi penting sebagai instrumen perlindungan hak istri sekaligus sebagai mekanisme preventif terhadap potensi tindakan diskriminatif dalam rumah tangga.²

Kenyataan yang ada di KUA Kec. Batang Toru adalah ketika pengantin selesai melaksanakan akad nikah ada penghulu yang menawarkan dan ada juga yang tidak menawarkan pembacaan *Sighat taklik* tersebut. Ketika penghulu menawarkan pembacaan *Sighat taklik* kepada pengantin ada yang menyetujui dan menandatangani buku nikah tersebut, tetapi ada pengantin yang tidak menyetujui pembacaan *Sighat taklik* tersebut dan hanya menandatangani buku nikah saja. Tujuan keberadaan *Sighat taklik* dalam rumah tangga adalah sebagai rambu-rambu agar suami lebih berhati-hati dalam memperlakukan istrinya.

Mengenai *Sighat taklik* sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu *Sighat* dan *taklik*. Menurut bahasa, kata *taklik* berarti bergantung dan kata *Sighat* berarti melepaskan atau meninggalkan.³ Menurut Kamal Muchtar *Sighat taklik* adalah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya talak atas istrinya apabila ternyata di kemudian hari melanggar salah satu atau semua yang diikrarkan. Pendapat lain mengenai *Sighat taklik* dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, bahwa *Sighat taklik* adalah menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal-hal yang disebutkan setelah akad.⁴ Kemudian menurut pengertian hukum di Indonesia *Sighat taklik* diartikan dengan semacam ikrar atau perjanjian setelah akad pernikahan. Dengan adanya ikrar tersebut berarti suami menggantungkan terjadinya talak atas istrinya, apabila suami melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan maka istri dapat menggugat cerai suami ke pengadilan agama.⁵ Serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Sub e menegaskan bahwa *taklik* talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh

² Muhammad Fadel et al., “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (2023): 49–65, <https://www.ejournal.stismu.ac.id/index.php/qolamuna/article/view/736>.

³ Muhammad Afandy, “Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik Sebagai Perjanjian Dalam Pernikahan (Studi Analisis Dalam Mazhab Imam Syafi’i)” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/70942/>.

⁴ Sami Faidhullah, “Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif),” *AL-RISALAH* 13, no. 1 (2017): 91–124, <http://jurnalstairakha.com/index.php/alris/article/view/33>.

⁵ aulia Nisa Diana, “Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Mencegah Terjadiny Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Pringsewu)” (PhD Thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024), <http://repository.radenintan.ac.id/31985/>.

calon mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.⁶

Tujuan adanya *Sighat taklik* dalam perkawinan adalah sebagai tameng atau perlindungan bagi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami. Keberadaan *Sighat taklik* ini relevan dengan tujuan dari sebuah pernikahan yaitu untuk membangun sebuah rumah tangga yang baik serta sebagai komitmen bagi suami agar lebih berhati-hati dalam bertindak. Komitmen tersebut diwujudkan dengan saling melaksanakan hak serta kewajiban suami dan istri, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap istri, dapat melindungi hak-hak istri serta dapat menyayangi istri dengan penuh kasih sayang. Mengenai pembacaan *Sighat taklik* ini termuat dalam Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953.⁷ Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan dibacakan *Sighat taklik*. Walaupun dalam KHI Pasal 46 ayat (3) dijelaskan jika *Sighat taklik* ini bukan suatu perjanjian yang wajib dilakukan tetapi jika sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali.⁸ Walaupun *Sighat taklik* ini memang bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan, tetapi jika dilihat dari segi positifnya maka *Sighat taklik* ini baik untuk dilakukan dan diterapkan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Sighat taklik* dalam hukum keluarga Islam di Indonesia umumnya diposisikan sebagai instrumen normatif yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri. Studi-studi tersebut cenderung menekankan aspek legal-formal sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertama, penelitian oleh Abdul Jalil et al. dalam kajiannya tentang hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa *Sighat taklik* merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bagi istri terhadap tindakan sewenang-

⁶ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Dan Perwakafan)-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2025), <https://books.google>.

⁷ Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 336–59, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/151>.

⁸ Referensi Buku, "Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," Jakarta: Akademika, n.d.

wenang suami.⁹ Ia menegaskan bahwa keberadaan taklik talak memperkuat posisi hukum istri dalam sistem peradilan agama, khususnya dalam perkara perceraian berbasis pelanggaran perjanjian. Selanjutnya, penelitian oleh Fairuza‘Alima Fardindaputri menunjukkan bahwa taklik talak memiliki fungsi sebagai dasar hukum dalam praktik peradilan agama. Dalam studinya, ia menekankan bahwa *Sighat* taklik menjadi legitimasi yuridis bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai ketika terjadi pelanggaran kewajiban suami, terutama dalam kasus penelantaran dan tidak terpenuhinya nafkah.¹⁰

Di lain hal, penelitian oleh Noor Izzati Amelia et al. mengkaji *Sighat taklik* dalam perspektif perlindungan perempuan dalam hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa taklik talak memiliki nilai strategis dalam menyeimbangkan relasi kuasa dalam rumah tangga serta memberikan ruang keadilan bagi perempuan.¹¹ Namun, kajian ini masih bersifat konseptual dan belum menyentuh aspek implementasi di lapangan. Seterusnya, penelitian oleh Aftab Sohail dkk. melalui teori efektivitas hukum menegaskan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.¹² Meskipun tidak secara khusus membahas *Sighat taklik*, teori ini banyak digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis kesenjangan antara norma dan praktik. Ditambahkan lagi, penelitian yang lebih kontemporer oleh M. Atho Mudzhar (2015) dalam pendekatan sosio-legal menunjukkan bahwa praktik hukum Islam di Indonesia seringkali mengalami kesenjangan antara aturan normatif dan implementasi di masyarakat, termasuk dalam konteks hukum keluarga Islam.

Namun demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang cukup jelas. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek

⁹ Abdul Jalil Jalil et al., “Taklik Talak as a Safeguard for Women’s Rights within the Family: A Hermeneutic Analysis of Legal Perspectives,” *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2025), <https://www.researchgate.net/profile/Zahrotul>.

¹⁰ Fairuza‘Alima Fardindaputri, “Legal Efforts in Fulfilling Children’s Right after Divorce Based on Single Mother in Malang Regency” (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/53920>.

¹¹ Noor Izzati Amelia et al., “Gender Justice in Sighat Taklik Talak: Towards Equal Legal Protection for Husband and Wife in Indonesia,” *SIGN Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 488–502.

¹² Aftab Sohail et al., “Justice, Governance, and Legal Stability: Functional Parallels and Philosophical Divergences in the Rule of Law across Islamic and Western Legal Traditions.,” *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice* 21, no. 2 (2025).

normatif dan yuridis taklik talak, serta perannya dalam perlindungan hukum istri secara konseptual. Penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas implementasi pembacaan *Sighat taklik* pada level kelembagaan, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA), masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan antara praktik pembacaan *Sighat* taklik dengan tingkat kesadaran hukum pasangan suami istri, serta bagaimana peran penghulu sebagai aktor kunci dalam proses tersebut. Dengan kata lain, terdapat kekosongan kajian pada aspek empiris yang menghubungkan antara norma hukum, praktik kelembagaan, dan respons masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki novelty yang terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini tidak hanya mengkaji *Sighat* taklik sebagai norma hukum, tetapi juga menganalisis efektivitas implementasinya secara empiris di KUA Kecamatan Batang Toru. Kedua, penelitian ini mengangkat dimensi kesadaran hukum pasangan suami istri sebagai variabel penting dalam menentukan keberhasilan implementasi *Sighat* taklik. Ketiga, penelitian ini menyoroti praktik kelembagaan KUA, khususnya peran penghulu dalam menawarkan, menjelaskan, dan mendorong pembacaan *Sighat* taklik, yang selama ini jarang menjadi fokus kajian. Dalam kerangka kajian pustaka, Pendekatan sosio-legal menekankan pentingnya melihat hukum sebagai praktik sosial, bukan sekadar teks normatif. Oleh karena itu, analisis efektivitas hukum dalam penelitian ini tidak hanya merujuk pada aspek regulasi, tetapi juga pada interaksi antara penegak hukum, masyarakat, dan struktur kelembagaan.

Dengan demikian, signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya studi hukum Islam kontemporer, khususnya dalam memahami bagaimana instrumen hukum seperti *Sighat* taklik diimplementasikan dalam praktik sosial. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pendekatan efektivitas hukum dengan mengintegrasikan perspektif normatif dan empiris. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi lembaga KUA untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sosialisasi hukum perkawinan, sehingga *Sighat* taklik dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan hak istri dan penguatan ketahanan keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji efektivitas pembacaan *Sighat* taklik terhadap pemahaman suami istri dalam membina rumah tangga. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Desain studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu konteks dan lokasi tertentu, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Toru, sehingga memungkinkan peneliti menelaah fenomena secara komprehensif dan kontekstual sesuai dengan realitas sosial-keagamaan setempat.¹³

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan pertimbangan bahwa KUA memiliki peran sentral dalam pelaksanaan akad nikah, termasuk pembacaan *Sighat* taklik sebagai bagian dari prosedur resmi perkawinan. Subjek penelitian terdiri dari pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di KUA tersebut. Jumlah informan utama dalam penelitian ini sebanyak 5 pasangan (10 orang) yang dipilih secara purposive dengan kriteria: (1) telah melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Batang Toru dalam kurun waktu 1–3 tahun terakhir, (2) pernah mengikuti atau ditawarkan pembacaan *Sighat* taklik, dan (3) bersedia memberikan informasi secara terbuka. Selain itu, terdapat informan pendukung sebanyak 5 orang yang terdiri dari kepala KUA, penghulu, dan petugas pencatat nikah yang memahami prosedur dan kebijakan terkait pelaksanaan *Sighat* taklik. Karakteristik informan juga diperhatikan, seperti usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial, untuk memperoleh variasi perspektif.¹⁴

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pemahaman suami istri mengenai makna, fungsi, dan implikasi *Sighat* taklik dalam kehidupan rumah tangga, serta perspektif penghulu dan pihak KUA terkait pelaksanaannya. Observasi dilakukan secara partisipatif terbatas untuk mengamati proses pembacaan *Sighat* taklik dalam akad nikah serta interaksi antara penghulu dan pasangan pengantin. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip KUA, naskah *Sighat taklik*, buku nikah, serta dokumen administratif

¹³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3. ed., [Nachdr.] (SAGE Publ, 20).

¹⁴ Qadriani Arifuddin et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang bersifat interaktif, meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan data sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data secara berulang (iteratif).

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan beberapa strategi, yaitu: (1) triangulasi sumber dengan membandingkan data dari pasangan suami istri dan pihak KUA, (2) triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, (3) member check dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan akurasi data, serta (4) audit trail berupa pencatatan proses penelitian secara sistematis agar dapat ditelusuri dan direplikasi oleh peneliti lain.¹⁵ Selain itu, peneliti juga melakukan reflektivitas untuk meminimalkan bias dalam interpretasi data. Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk memperoleh persetujuan informan (informed consent), menjaga kerahasiaan identitas informan, serta menggunakan data secara bertanggung jawab hanya untuk kepentingan akademik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembacaan Sighat taklik di KUA Kecamatan Batang Toru

Implementasi pembacaan *Sighat* taklik di KUA Kecamatan Batang Toru berlangsung dalam pola yang tidak seragam dan cenderung bergantung pada inisiatif serta praktik individual penghulu. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan signifikan antara satu peristiwa akad nikah dengan yang lainnya, terutama dalam hal apakah *Sighat* taklik ditawarkan, dijelaskan, atau langsung dilewati. Variasi ini terlihat jelas dari pengalaman para informan. Ibu Winda mengungkapkan bahwa setelah akad nikah, dirinya tidak pernah ditawari pembacaan *Sighat* taklik oleh penghulu sehingga suaminya tidak membacakan *Sighat taklik* dan hanya diminta menandatangani buku nikah. Ia menyatakan: “Setelah akad nikah saya

¹⁵ Satish Prakash Chand, “Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews, Focus Groups, Observations, and Document Analysis,” *Advances in Educational Research and Evaluation* 6, no. 1 (2025): 303–17.

*tidak ditawarkan oleh penghulu untuk membacakan Sighat taklik, sehingga suami saya tidak membacanya dan hanya menandatangani buku nikah.*¹⁶ Pernyataan ini menunjukkan adanya praktik di mana *Sighat taklik* tidak dimunculkan sama sekali dalam proses akad.

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh Ibu Saidah yang menyatakan bahwa penghulu tidak memberikan penjelasan maupun penawaran terkait *Sighat taklik*, sehingga ia dan suaminya tidak melakukan pembacaan tersebut. Ia menuturkan: *“Penghulunya tidak menyampaikan apa-apa setelah akad nikah, jadi kami tidak membaca Sighat taklik karena memang tidak ditawarkan.”*¹⁷ Kedua narasi ini mengindikasikan bahwa dalam beberapa kasus, *Sighat taklik* tidak hanya tidak dilaksanakan, tetapi juga tidak disosialisasikan sebagai bagian dari rangkaian akad nikah.

Di sisi lain, terdapat pola implementasi yang bersifat parsial atau tidak langsung. Ibu Ernawati menjelaskan bahwa penghulu sempat menawarkan pembacaan *Sighat taklik*, tetapi karena kondisi yang ramai saat akad di KUA, pembacaan tersebut ditunda untuk dilakukan di rumah. Ia menyampaikan: *“Penghulu menawarkan, tetapi karena kondisi ramai, disarankan dibaca di rumah saja. Di KUA hanya tanda tangan saja.”*¹⁸ Temuan ini menunjukkan adanya praktik kompromi yang menyebabkan *Sighat taklik* tidak dibacakan dalam forum resmi akad, melainkan dialihkan ke ranah privat tanpa pengawasan langsung dari penghulu.

Sementara itu, terdapat pula pengantin yang benar-benar melaksanakan pembacaan *Sighat taklik* setelah mendapatkan penjelasan dari penghulu. Ibu Mirna menyatakan bahwa ia menyetujui pembacaan *Sighat taklik* setelah diberikan pengantar oleh penghulu mengenai maknanya sebagai bentuk janji suami kepada istri. Ia menyebutkan: *“Setelah dijelaskan, saya memahami Sighat taklik sebagai janji suami kepada istri.”*¹⁹ Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Laila yang menilai *Sighat taklik* sebagai sesuatu yang penting untuk dibaca dan dipahami, terutama setelah mendapatkan penjelasan singkat dari penghulu. Kedua narasi ini menunjukkan bahwa keberadaan penjelasan awal memiliki pengaruh terhadap keputusan pengantin untuk melaksanakan *Sighat taklik*.²⁰

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Winda 2025

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Saidah 2025

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Ernawati 2025

¹⁹ Wawancara dengan ibu Mirna

²⁰ Observasi 2025

Dari aspek pemahaman, data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar pengantin memiliki tingkat pengetahuan yang rendah terhadap *Sighat* taklik sebelum akad nikah. Hal ini terlihat dari pernyataan berulang dari para informan yang mengaku baru pertama kali mendengar istilah tersebut. Ibu Winda menyatakan: “*Saya baru tahu tentang Sighat taklik setelah dijelaskan, sebelumnya tidak pernah mendengar istilah tersebut.*”²¹ Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Saidah yang juga menyampaikan ketidaktahuannya terhadap *Sighat* taklik. Meskipun demikian, pada pengantin yang mendapatkan penjelasan dari penghulu, muncul pemahaman dasar mengenai *Sighat* taklik sebagai bentuk komitmen atau janji dalam rumah tangga, meskipun pemahaman tersebut masih bersifat umum dan tidak mendalam.

Dari sisi praktik kelembagaan, penghulu di KUA Kecamatan Batang Toru pada dasarnya telah mengakui keberadaan *Sighat taklik* sebagai bagian dari prosedur perkawinan, namun implementasinya belum berjalan secara konsisten. Bapak Ali Sahbana Harahap, S.Ag menyatakan: “*Saya biasanya menawarkan kepada pengantin setelah akad nikah apakah ingin membaca Sighat taklik atau tidak, terutama kepada pihak istri.*”²² Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk tetap menghadirkan *Sighat* taklik dalam proses akad. Namun, dalam praktiknya, tidak semua penghulu melakukan hal yang sama, dan tidak semua pengantin menerima tawaran tersebut. Penolakan yang terjadi umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan atau persepsi tertentu terhadap konsekuensi *Sighat taklik*.²³ Selain itu, praktik pemberian pemahaman kepada pengantin masih bersifat terbatas dan tidak terstruktur. Penghulu cenderung hanya memberikan penjelasan singkat pada saat nasihat perkawinan setelah akad atau ketika pengantin menunjukkan kebingungan. Bapak H. Muhedi menyampaikan: “*Penjelasan tentang Sighat taklik biasanya disisipkan dalam nasihat perkawinan setelah akad nikah.*”²⁴ Sementara itu, dalam kegiatan bimbingan perkawinan sebelum akad, materi mengenai *Sighat* taklik tidak selalu dibahas secara khusus, dan pada tahap pemeriksaan administrasi juga tidak ditemukan adanya sosialisasi terkait *Sighat* taklik.

²¹ Wawancara dengan Ibu Winda 2025

²² Wawancara dengan bapak Ali Sahbana Harahap 2025

²³ Wawancara dengan ibu Laila 2025

²⁴ Wawancara dengan bapak Mahyeldi 2025

Tabel 1. Pola Implementasi *Sighot Taklik*

Aspek Temuan	Deskripsi Empiris
Pola Implementasi	Tidak konsisten; terdapat variasi antara ditawarkan, tidak ditawarkan, atau ditunda pelaksanaannya
Pemahaman Pengantin	Mayoritas rendah; sebagian hanya memahami secara umum setelah penjelasan singkat
Praktik Penghulu	Ada upaya menawarkan dan menjelaskan, namun bersifat terbatas, situasional, dan tidak terstandarisasi

Ketidakkonsistenan dalam pola implementasi menjadi titik awal yang menjelaskan munculnya variasi pengalaman di kalangan pengantin. Dalam praktiknya, pembacaan *Sighat taklik* tidak selalu dilakukan dengan cara yang sama; ada penghulu yang menawarkan secara aktif, ada yang tidak menyinggung sama sekali, dan ada pula yang menunda pelaksanaannya dengan alasan situasional seperti keterbatasan waktu atau kondisi pelaksanaan akad nikah. Variasi ini menunjukkan bahwa implementasi belum didasarkan pada standar yang baku, sehingga sangat bergantung pada inisiatif dan pertimbangan individual penghulu. Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada pengalaman pengantin yang berbeda-beda dalam menerima atau bahkan tidak menerima praktik *Sighat taklik*.²⁵

Situasi ini kemudian berimplikasi pada rendahnya tingkat pemahaman pengantin. Karena tidak semua pengantin mendapatkan penawaran atau penjelasan yang memadai, sebagian besar dari mereka hanya mengenal *Sighat taklik* secara sepintas, bahkan ada yang baru pertama kali mendengarnya setelah akad nikah berlangsung. Ketika penjelasan diberikan pun, sifatnya cenderung singkat dan tidak mendalam, sehingga pemahaman yang terbentuk hanya berada pada level umum, seperti menganggapnya sebagai bentuk janji atau perlindungan bagi istri. Dengan demikian, ketidakteraturan dalam implementasi berkontribusi langsung terhadap terbatasnya pemahaman substantif pengantin mengenai makna dan implikasi *Sighat taklik*.

Di sisi lain, praktik yang dilakukan oleh penghulu memperlihatkan adanya upaya, namun belum terstruktur secara sistematis. Penghulu pada dasarnya memiliki kesadaran akan pentingnya *Sighat taklik*, sehingga dalam beberapa

²⁵ Observasi 2025

kasus mereka berinisiatif untuk menawarkan dan memberikan penjelasan kepada pengantin. Akan tetapi, upaya tersebut masih bersifat situasional, bergantung pada kondisi di lapangan dan respons pengantin. Tidak adanya metode penyampaian yang baku serta ketiadaan program khusus yang secara eksplisit membahas *Sighat taklik* menyebabkan peran penghulu lebih bersifat informatif sesaat daripada edukatif yang berkelanjutan.²⁶

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ketidakkonsistenan implementasi, rendahnya pemahaman pengantin, dan praktik penghulu yang belum terstandarisasi merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Pola implementasi yang tidak seragam memengaruhi kualitas pemahaman pengantin, sementara praktik penghulu yang belum sistematis menjadi faktor yang memperkuat kondisi tersebut. Keseluruhan temuan ini menggambarkan bahwa pelaksanaan *Sighat taklik* di lapangan masih berlangsung dalam kerangka yang belum sepenuhnya terlembagakan secara optimal.

Upaya Penghulu dalam Memberikan Pemahaman kepada Pengantin Mengenai Sighat taklik

Temuan empiris mengenai upaya pihak KUA, khususnya penghulu, dalam memberikan pemahaman kepada pasangan pengantin tentang *Sighat taklik* menunjukkan pola yang ada namun belum terstruktur secara sistematis. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, data memperlihatkan bahwa penyampaian informasi terkait *Sighat taklik* lebih banyak terjadi secara insidental, bukan melalui mekanisme edukasi yang terencana. Hal ini tergambar dari pernyataan H. Muhedi yang menyampaikan: “*Setelah akad nikah, biasanya saya memberikan nasihat perkawinan. Dalam nasihat tersebut terkadang saya menyinggung Sighat taklik karena pengantin masih asing dengan istilah itu.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa *Sighat taklik* hanya disisipkan sebagai bagian tambahan dalam nasihat umum, bukan sebagai materi utama yang dijelaskan secara komprehensif. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ketika pengantin menunjukkan kebingungan saat ditawarkan pembacaan *Sighat taklik*, barulah diberikan penjelasan singkat. Hal ini menunjukkan pola pendekatan yang bersifat reaktif, yakni penjelasan diberikan setelah muncul kebingungan, bukan sebagai upaya preventif.

²⁶ Observasi 2025

Pola yang serupa juga terlihat dari keterangan Ali Sahbana selaku Kepala KUA, yang menyatakan bahwa penyampaian pemahaman juga dilakukan melalui kegiatan *bimbingan perkawinan*. Namun demikian, ia menegaskan bahwa materi yang disampaikan masih bersifat umum dan tidak secara khusus membahas *Sighat taklik*. Selain itu, pada tahap administrasi (*rafa'an*), tidak terdapat pembahasan mengenai *Sighat taklik* karena fokus hanya pada kelengkapan berkas. Pernyataan beliau: “*Tidak ada program sosialisasi khusus terkait Sighat taklik*”.²⁷ Mempertegas bahwa secara kelembagaan belum terdapat mekanisme formal yang dirancang khusus untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai hal tersebut.

Secara empiris, para penghulu memiliki pandangan normatif bahwa *Sighat taklik* merupakan hal yang penting, meskipun tidak wajib. Hal ini sebagaimana diungkapkan: “*Saya pribadi setuju jika pengantin membacakan Sighat taklik karena tujuannya positif, terutama untuk melindungi hak istri.*” Akan tetapi, pandangan normatif tersebut tidak diikuti dengan strategi implementasi yang sistematis. Akibatnya, tanggung jawab pemahaman lebih banyak dibebankan kepada pengantin, sementara peran penghulu terbatas pada penjelasan singkat dan situasional. Berikut disajikan dalam bentuk tabel ringkasan:

Tabel 2. Ringkasan Temuan

Kategori Temuan	Deskripsi Empiris	Kutipan Representatif
Pola Penyampaian	Disisipkan dalam nasihat setelah akad nikah	“Kadang saya menyinggung <i>Sighat taklik</i> dalam nasihat perkawinan.” (H. Muhedi)
Pendekatan Situasional	Penjelasan diberikan saat pengantin bingung	“Kalau mereka bingung, saya beri sedikit penjelasan.” (H. Muhedi)
Bimbingan Perkawinan	Disampaikan secara umum, tidak spesifik	“Materinya masih umum dan tidak fokus pada <i>Sighat taklik</i> .” (Ali Sahbana)
Tahap <i>Rafa'an</i>	Tidak membahas <i>Sighat taklik</i>	“Hanya fokus pada pemeriksaan berkas.” (Ali Sahbana)
Program Kelembagaan	Tidak ada program khusus atau sosialisasi	“Belum ada program khusus tentang <i>Sighat taklik</i> .” (Ali Sahbana)
Pandangan Penghulu	Dianggap penting tetapi tidak wajib	“Saya setuju dibacakan karena melindungi hak istri.” (Ali Sahbana)

²⁷ Wawancara dengan bapak Ali Sahbana 2025

Pada aspek pola penyampaian, terlihat bahwa *Sighat taklik* tidak disampaikan sebagai materi utama, melainkan hanya disisipkan dalam nasihat perkawinan setelah akad nikah. Pola ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih bersifat tambahan (supplementary), bukan sebagai bagian inti dari proses edukasi perkawinan. Akibatnya, kedalaman informasi yang diterima pengantin menjadi terbatas karena tidak difokuskan secara khusus.

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan pendekatan situasional yang digunakan oleh penghulu. Penjelasan mengenai *Sighat taklik* umumnya diberikan ketika pengantin menunjukkan kebingungan atau ketidaktahuan. Pernyataan “*Kalau mereka bingung, saya beri sedikit penjelasan*” menggambarkan bahwa proses edukasi bersifat reaktif, bukan dirancang secara proaktif sejak awal. Artinya, keberadaan penjelasan sangat tergantung pada respons pengantin, bukan sebagai kewajiban prosedural yang harus disampaikan kepada semua pasangan. Lebih lanjut, pada tahap bimbingan perkawinan, materi yang diberikan masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengarah pada pembahasan *Sighat taklik*. Meskipun terdapat ruang formal untuk memberikan pemahaman sebelum pernikahan, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperdalam pengetahuan pengantin mengenai *Sighat taklik*.

Keterbatasan ini semakin terlihat pada tahap rafa'an, di mana tidak terdapat pembahasan sama sekali mengenai *Sighat taklik* karena proses hanya difokuskan pada pemeriksaan administrasi. Hal ini memperkuat kesan bahwa penyampaian *Sighat taklik* tidak terintegrasi dalam keseluruhan rangkaian layanan pernikahan. Di sisi lain, kondisi tersebut tidak terlepas dari tidak adanya program kelembagaan yang khusus mengatur sosialisasi atau edukasi *Sighat taklik*. Akibatnya, tidak terdapat standar yang dapat menjamin keseragaman penyampaian di setiap pelaksanaan pernikahan. Menariknya, di tengah keterbatasan tersebut, para penghulu memiliki pandangan normatif yang positif terhadap *Sighat taklik*. Namun, pandangan normatif ini belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik yang sistematis. Terdapat jarak antara kesadaran akan pentingnya *Sighat taklik* dan mekanisme konkret dalam menyampaikannya kepada pengantin.

Berdasarkan temuan tersebut, terlihat bahwa praktik pemberian pemahaman mengenai *Sighat taklik* tersebar dalam beberapa momen, seperti nasihat pasca-akad, penjelasan saat pengantin bingung, dan bimbingan

perkawinan yang bersifat umum. Namun, tidak terdapat pola yang baku atau mekanisme yang terstruktur. Data empiris secara konsisten menunjukkan bahwa meskipun penghulu menyadari pentingnya *Sighat taklik*, implementasi penyampaian pemahamannya masih bersifat singkat, tidak mendalam, dan sangat bergantung pada situasi serta inisiatif individual.

Analisis Efektivitas Hukum terhadap Implementasi Pembacaan Sighat taklik

Temuan penelitian mengenai implementasi *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru menunjukkan bahwa efektivitasnya masih tergolong rendah hingga sedang. Jika dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya tentang implementasi *talik talak*, kesadaran hukum masyarakat, dan efektivitas hukum keluarga Islam, terdapat kesesuaian pola yang cukup kuat. Penelitian terdahulu umumnya menyimpulkan bahwa *Sighat taklik* lebih sering diposisikan sebagai instrumen normatif daripada praktik substantif. Hal ini tercermin dari kecenderungan pembacaan yang bersifat formalitas administratif tanpa pemahaman mendalam dari pasangan pengantin. Temuan di Batang Toru memperkuat kesimpulan tersebut, di mana pembacaan tidak dilakukan secara konsisten, dan ketika dilakukan pun belum sepenuhnya dipahami makna serta implikasinya.

Dalam perspektif kesadaran hukum masyarakat, hasil penelitian ini juga sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa rendahnya literasi hukum berkontribusi langsung terhadap rendahnya pemanfaatan instrumen perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan.²⁸ Banyak pengantin di Batang Toru yang masih asing dengan istilah *Sighat taklik* dan bahkan mengalami kebingungan saat ditawarkan untuk membacanya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum terinternalisasi sebagai kebutuhan sosial, melainkan masih dipandang sebagai prosedur administratif semata. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa kesadaran hukum merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas hukum keluarga Islam.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, temuan ini memiliki signifikansi teoretis yang penting. Penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya tetapi juga menegaskan

²⁸ Andi Darna, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 90–107, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/8780>.

bahwa dalam konteks hukum keluarga Islam, faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara lebih kompleks.²⁹ Efektivitas hukum tidak cukup ditentukan oleh keberadaan aturan normatif, melainkan sangat bergantung pada tingkat internalisasi nilai dalam masyarakat serta konsistensi aktor kelembagaan dalam menerapkannya.³⁰ Dengan kata lain, penelitian ini memperluas pemahaman teori efektivitas hukum dengan menekankan pentingnya dimensi edukatif dan kultural dalam hukum keluarga Islam.

Secara interpretatif, rendahnya efektivitas implementasi *Sighat taklik* di Batang Toru dapat dijelaskan melalui dimensi sosial, kelembagaan, dan kultural. Dari sisi sosial, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya literasi hukum menyebabkan masyarakat tidak memahami fungsi protektif *Sighat taklik*. Akibatnya, norma hukum tidak mengalami proses internalisasi dan hanya berhenti pada tataran simbolik.³¹ Dari sisi kelembagaan, inkonsistensi penghulu dalam menawarkan pembacaan *Sighat taklik* menunjukkan lemahnya standar operasional dan pengawasan. Diskresi yang besar pada penghulu membuat implementasi hukum bergantung pada situasi dan preferensi individu, bukan pada mekanisme yang baku.³² Sementara itu, dari sisi kultural, nilai-nilai patriarkal yang masih kuat turut memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap *Sighat taklik*, karena konsep pemberian hak cerai kepada istri sering dianggap tidak lazim atau kurang relevan.³³

²⁹ Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Haris, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022), <http://repository.uin-malang.ac.id/12699/>.

³⁰ Erlend Paasche et al., "International Norm Dynamics in Return and Readmission: A Research Agenda," *Journal of Ethnic and Migration Studies*, March 27, 2026, 1–20, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2026.2633664>.

³¹ Shuhui Xu, "The Three-dimensional Dynamic Model of Legal Socialization: A Cross-cultural Theoretical Integration of Chinese and Western Research," *Legal and Criminological Psychology*, March 2, 2026, lcrp.70028, <https://doi.org/10.1111/lcrp.70028>.

³² Timothy Endicott and Karen Yeung, "The Death of Law? Computationally Personalized Norms and the Rule of Law," *University of Toronto Law Journal* 72, no. 4 (2022): 373–402, <https://doi.org/10.3138/utlj-2021-0011>.

³³ Asenda Hella Purwaninda and Emirza Nur Wicaksono, "Reconstructing the Sighat Ta'liq in the Compilation of Islamic Law: A Preventive Approach to Gender-Based Violence," *Priviet Social Sciences Journal* 6, no. 2 (2026): 491–501, <https://www.journal.privietlab.org/index.php/PSSJ/article/view/1412>.

Lebih lanjut, rendahnya efektivitas ini merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan. Norma hukum yang bersifat anjuran menyebabkan implementasinya tidak memiliki daya paksa yang kuat.³⁴ Di sisi lain, keterbatasan waktu dan beban kerja penghulu mendorong praktik penyederhanaan prosedur, sehingga pembacaan *Sighat taklik* kerap diabaikan.³⁵ Kurangnya sosialisasi yang sistematis juga membuat masyarakat tidak memiliki pengetahuan awal sebelum memasuki proses akad nikah. Ditambah lagi dengan pengaruh budaya patriarkal, instrumen perlindungan bagi perempuan seperti *Sighat taklik* menjadi kurang mendapat perhatian dalam praktik sosial.³⁶

Jika dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya tentang implementasi *taklik talak*, terlihat adanya kesamaan pola bahwa penyampaian *Sighat taklik* cenderung bersifat seremonial dan tidak menjadi bagian integral dari pembinaan perkawinan. Namun, penelitian ini memberikan penegasan baru bahwa bukan hanya aspek formalitas yang menjadi persoalan, melainkan juga keterbatasan waktu dan prioritas kerja penghulu terutama pada tahap *rafa* yang menyebabkan *Sighat taklik* tidak tersampaikan secara memadai. Dengan demikian, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa faktor teknis-administratif memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas implementasi.

Secara teoretis, temuan ini memiliki signifikansi penting dalam pengembangan teori efektivitas hukum, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Mengacu pada teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, penelitian ini secara eksplisit menunjukkan bahwa faktor penegak hukum (penghulu) menjadi determinan utama dalam menjembatani norma dan praktik.³⁷ Meskipun penghulu telah menjalankan perannya, keterbatasan waktu, beban

³⁴ Aritz Obregón Fernández, *Legal Positions of States and International Organizations on the Issue of 'Human Rights and Unilateral Coercive Measures' (1994-2025)*, 2026, <https://addi.ehu.es/handle/10810/77576>.

³⁵ Yusuf Wibisono, "Revitalisasi Peran Strategis Penghulu Dalam Pelayanan Kegamaan Masyarakat Dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 14, no. 2 (2020): 192–205, <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/450>.

³⁶ Syafik Muhammad et al., "ANTARA IKRAR DAN REALITA: Studi Atas Penurunan Pembacaan Ikrar Taklik Talak Di Masyarakat Tonjong Brebes," *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2025): 1–12, <https://journal.taskuliah.com/usrotuna/article/view/13>.

³⁷ Indra Jaya, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum," *Legal Advice Journal Of Law* 2, no. 4 (2025): 1–17, <https://jurnal.fhumkendari.ac.id/index.php/JLA/article/view/121>.

kerja, serta tidak adanya standar penyampaian yang baku menyebabkan fungsi edukatif tidak berjalan optimal. Di sisi lain, faktor hukum yang hanya bersifat anjuran memperlemah daya dorong implementasi, sementara ketiadaan program sosialisasi menunjukkan lemahnya faktor sarana atau fasilitas.³⁸ Temuan ini menegaskan bahwa dalam hukum keluarga Islam, efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas interaksi antara aparat, norma, dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya teori efektivitas hukum dengan menambahkan dimensi penting berupa kebutuhan akan pendekatan edukatif yang terstruktur dan berkelanjutan sebagai prasyarat efektivitas.

Lebih dalam, kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, di mana norma hukum yang bertujuan melindungi istri tidak diimplementasikan secara maksimal karena tidak didukung oleh mekanisme institusional dan kesadaran sosial yang memadai.³⁹ Keterbatasan waktu penghulu bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan struktur kerja yang belum mengintegrasikan fungsi edukasi hukum secara optimal. Di sisi lain, tidak adanya sosialisasi yang sistematis menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan awal sebelum memasuki pernikahan, sehingga momen akad menjadi satu-satunya ruang penyampaian yang justru tidak efektif.⁴⁰

Penutup

Secara ringkas, temuan empiris utama penelitian ini menunjukkan bahwa pembacaan *Sighat* taklik di KUA Kecamatan Batang Toru belum berjalan secara efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat utama. Pertama, inkonsistensi penghulu dalam menawarkan dan menjelaskan *Sighat* taklik

³⁸ Ratna Ariansyach, "TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TERHADAP PRAKTIK PENGEMIS DAN PENGAMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2025), <https://repository.unissula.ac.id/44550/>.

³⁹ Muhammad Risky Sobirin Harahap, "Tinjauan Teoretis Tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 1, no. 2 (2024): 129–44, <https://ejournal.eddhucenter.com/index.php/harisa/article/view/39>.

⁴⁰ Suheri Sahputra Rangkuti, "Dekonstruksi Epistemologi Muhammad Shahrur," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 December (2018): 133–46, <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/545>.

menyebabkan tidak semua pengantin memperoleh kesempatan yang sama untuk memahami substansinya. Kedua, keterbatasan waktu, terutama pada tahap rafa' dan setelah akad nikah, membuat penyampaian materi hanya bersifat singkat dan tidak mendalam. Ketiga, rendahnya pemahaman masyarakat akibat minimnya literasi hukum dan tidak adanya sosialisasi khusus menyebabkan *Sighat* taklik sering dipandang sebagai formalitas semata. Akibatnya, meskipun secara normatif *Sighat* taklik memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hak dan kewajiban suami istri, dalam praktiknya ia belum memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan studi hukum keluarga Islam dengan menegaskan bahwa efektivitas suatu instrumen hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kualitas implementasi, kapasitas aparat, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini memperkuat pendekatan sosio-legal dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya dengan menunjukkan bahwa dimensi edukatif dan kelembagaan merupakan faktor kunci dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum ke dalam praktik sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian efektivitas hukum dengan menempatkan *Sighat* taklik sebagai contoh konkret kesenjangan antara norma dan realitas.

Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah perlunya standarisasi prosedur pembacaan dan penjelasan *Sighat* taklik oleh penghulu, penguatan program bimbingan pra-nikah yang memasukkan materi *Sighat* taklik secara khusus, serta penyusunan program sosialisasi berkelanjutan yang lebih sistematis dan mudah dipahami masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas penghulu dalam menjalankan fungsi edukatif, tidak hanya administratif. Untuk arah penelitian lanjutan, disarankan agar penelitian berikutnya mengkaji efektivitas model edukasi hukum keluarga berbasis komunitas, mengeksplorasi persepsi gender terhadap *Sighat* taklik dalam masyarakat, serta menganalisis perbandingan implementasi di berbagai daerah guna menemukan pola terbaik dalam meningkatkan efektivitasnya. Dengan langkah tersebut, *Sighat* taklik diharapkan tidak lagi sekadar simbol formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan keadilan dalam hukum keluarga Islam.

Daftar Pustaka

- Afandy, Muhammad. “Konsekuensi Pengucapan *Sighat* Taklik Sebagai Perjanjian Dalam Pernikahan (Studi Analisis Dalam Mazhab Imam Syafi’i).” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. <https://repository.uin-suska.ac.id/70942/>.
- Amelia, Noor Izzati, Syaikhu Syaikhu, and Anas Maulana. “Gender Justice in *Sighat* Taklik Talak: Towards Equal Legal Protection for Husband and Wife in Indonesia.” *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 488–502. <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v7n1-28>.
- Ariansyach, Ratna. “Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Terhadap Praktik Pengemis Dan Pengamen Dalam Perspektif Hukum Pidana.” PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2025. <https://repository.unissula.ac.id/44550/>.
- Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, et al. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Buku, Referensi. “Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” Jakarta: Akademika, n.d.
- Chand, Satish Prakash. “Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews, Focus Groups, Observations, and Document Analysis.” *Advances in Educational Research and Evaluation* 6, no. 1 (2025): 303–17.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3. ed., [Nachdr.]. SAGE Publ, 20.
- Darna, Andi. “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 90–107. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/8780>.
- Diana, Aulia Nisa. “Efektivitas *Sighat* Taklik Talak Dalam Mencegah Terjadiny Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Pringsewu).” PhD Thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024. <http://repository.radenintan.ac.id/31985/>.
- Endicott, Timothy, and Karen Yeung. “The Death of Law? Computationally Personalized Norms and the Rule of Law.” *University of Toronto Law Journal* 72, no. 4 (2022): 373–402. <https://doi.org/10.3138/utlj-2021-0011>.

- Fadel, Muhammad, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade. “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (2023): 49–65. <https://www.ejournal.stismu.ac.id/index.php/qolamuna/article/view/736>.
- Faidhullah, Sami. “Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *AL-RISALAH* 13, no. 1 (2017): 91–124. <http://jurnalstairakha.com/index.php/alris/article/view/33>.
- Fardindaputri, Fairuza‘Alima. “Legal Efforts in Fulfilling Children’s Right after Divorce Based on Single Mother in Malang Regency.” PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/53920>.
- Harahap, Muhammad Risky Sobirin. “Tinjauan Teoretis Tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.” *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 1, no. 2 (2024): 129–44. <https://ejournal.eddhucenter.com/index.php/harisa/article/view/39>.
- Haris, Syaefuddin. “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.” *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 336–59. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/151>.
- Jalil, Abdul Jalil, Zahrotul Habibah Zahrotul, and Kudrat Abdillah Kudrat. “Taklik Talak as a Safeguard for Women’s Rights within the Family: A Hermeneutic Analysis of Legal Perspectives.” *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2025). <https://www.researchgate.net/profile/Zahrotul-Habibah>.
- Jaya, Indra. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum.” *Legal Advice Journal Of Law* 2, no. 4 (2025): 1–17. <https://jurnal.fhumkendari.ac.id/index.php/JLA/article/view/121>.
- Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022). <http://repository.uin-malang.ac.id/12699/>.
- Muhammad, Syafik, Hidayat Nur Wahid, Umi Salamah, Hilma Nur Ashlakha, and Mukhamad Suharto. “Antara Ikrar Dan Realita: Studi Atas Penurunan Pembacaan Ikrar Taklik Talak Di Masyarakat Tonjong Brebes.” *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2025): 1–12. <https://journal.taskuliah.com/usrotuna/article/view/13>.

- Obregón Fernández, Aritz. *Legal Positions of States and International Organizations on the Issue of 'Human Rights and Unilateral Coercive Measures' (1994-2025)*. 2026. <https://addi.ehu.es/handle/10810/77576>.
- Paasche, Erlend, Philipp Stutz, and Florian Trauner. "International Norm Dynamics in Return and Readmission: A Research Agenda." *Journal of Ethnic and Migration Studies*, March 27, 2026, 1–20. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2026.2633664>.
- Purwaninda, Asenda Hella, and Emirza Nur Wicaksono. "Reconstructing the *Sighat Ta'liq* in the Compilation of Islamic Law: A Preventive Approach to Gender-Based Violence." *Priviet Social Sciences Journal* 6, no. 2 (2026): 491–501. <https://www.journal.privietlab.org/index.php/PSSJ/article/view/1412>.
- Rahmanto, Agus, and Dipo Wahyoeono. "Kedudukan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Perundang-Undangan." *Webinar Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan Dan Akibat Hukumnya*, 2022.
- Rangkuti, Suheri Sahputra. "Dekonstruksi Epistemologi Muhammad Shahrur." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 December (2018): 133–46. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/545>.
- Sohail, Aftab, Nurhafilah Musa, and Mohamad Rizal Abd Rahman. "Justice, Governance, and Legal Stability: Functional Parallels and Philosophical Divergences in the Rule of Law across Islamic and Western Legal Traditions." *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice* 21, no. 2 (2025). https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jispil21§ion=49.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Dan Perwakafan)-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2025.
- Wibisono, Yusuf. "Revitalisasi Peran Strategis Penghulu Dalam Pelayanan Kegamaan Masyarakat Dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 14, no. 2 (2020): 192–205. <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/450>.
- Xu, Shuhui. "The Three-dimensional Dynamic Model of Legal Socialization: A Cross-cultural Theoretical Integration of Chinese and Western Research." *Legal and Criminological Psychology*, March 2, 2026, lcrp.70028. <https://doi.org/10.1111/lcrp.70028>.